



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id




**STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 25/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/119.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Proses Pembelajaran dalam Lampiran SK No. 065.070/119.01/09.2020;
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2020
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis
--------------------------------	---

	<p>pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat merujuk Permendikbud No. 3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian Pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjamin mutu hasil pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya, agar mutu proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Jember dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<p>Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjamin mutu hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Peremenristekdikti menyatakan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademik. 4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar

	hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat panduan penilaian pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai bidang keilmuannya. 2. LPPM harus menetapkan tim penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat berdasar kriteria kompetensi bidang pengabdian kepada masyarakat dan keahlian bidang. 3. LPPM menyediakan pedoman penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 4. LPPM menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. LPPM menyelenggarakan review dan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat. 6. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman pengabdian kepada masyarakat. 7. LPPM menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat untuk mengukur ketercapaian tingkat kepuasan kepada masyarakat terhadap hasil pengabdian dosen.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian pengabdian kepada masyarakat 2. Memperkuat metodologi pengabdian kepada masyarakat melalui workshop/seminar/diseminasi. 3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian pengabdian kepada masyarakat 4. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penilaian pengabdian kepada masyarakat 5. Memonitor dan mengevaluasi proses pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. 7. Indikator 2. Tersedianya pedoman penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi. 3. Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi

	<p>pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 100% DTPS yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengikuti review dan seminar hasil. 5. 100% hasil pengabdian kepada masyarakat direview dan/atau diseminarkan. 6. 100% program studi dengan DTPS pelaksana pengabdian memenuhi persyaratan administratif sesuai pedoman pengabdian. 7. 100% DTPS yang mengajukan usulan pengabdian memenuhi passing grade minimal 75. 8. Minimal 80% mitra mengalami peningkatan keterampilan dan sikap sebagai dampak kegiatan pengabdian. 9. Minimal 50% ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan dari hasil pengabdian kepada masyarakat. 10. Tersedianya hasil survei kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian dosen. 11. Tersedianya dokumen evaluasi risiko penilaian pengabdian kepada masyarakat beserta tindak lanjutnya.
<p>8. Risiko dan Mitigasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko penilaian pengabdian tidak objektif atau tidak konsisten Dampak: hasil penilaian tidak adil dan mutu pengabdian sulit dipetakan secara akurat. Mitigasi: menggunakan pedoman dan rubrik baku, kalibrasi penilai, serta review oleh tim ahli sesuai bidang abdimas. 2. Risiko tim penilai tidak sesuai kompetensi bidang Dampak: hasil review kurang mendalam dan tidak mencerminkan mutu pengabdian sebenarnya. Mitigasi: LPPM menetapkan tim penilai berdasarkan kompetensi bidang pengabdian dan keahlian yang relevan. 3. Risiko pedoman dan instrumen penilaian tidak tersedia atau tidak dipahami Dampak: proses penilaian berjalan tidak seragam

	<p>dan rawan perbedaan interpretasi. Mitigasi: menyusun, mensosialisasikan, dan memperbarui pedoman serta instrumen penilaian secara berkala.</p> <p>4. Risiko monitoring dan evaluasi pengabdian tidak berjalan konsisten Dampak: penyimpangan pelaksanaan tidak terdeteksi sejak dini. Mitigasi: menetapkan jadwal monev rutin, PIC yang jelas, dan penggunaan instrumen monitoring standar.</p> <p>5. Risiko DTPS tidak memenuhi persyaratan administratif Dampak: usulan atau hasil pengabdian tidak dapat diproses secara optimal. Mitigasi: verifikasi administrasi sejak awal, checklist kelengkapan berkas, dan pendampingan administratif oleh LPPM.</p> <p>6. Risiko usulan pengabdian tidak mencapai passing grade minimal Dampak: kualitas proposal rendah dan kegiatan pengabdian tidak memenuhi standar mutu. Mitigasi: klinik proposal, review internal sebelum submit, dan pembinaan penyusunan proposal pengabdian.</p> <p>7. Risiko survei kepuasan masyarakat tidak terlaksana atau tidak valid Dampak: dampak pengabdian tidak terukur dengan baik. Mitigasi: menyiapkan instrumen survei yang baku, melaksanakan survei pascakegiatan, dan memverifikasi hasilnya secara sistematis.</p> <p>8. Risiko dokumentasi penilaian abdimas lemah Dampak: bukti mutu tidak lengkap saat AMI, RTM, dan akreditasi. Mitigasi: digitalisasi dokumen review, seminar hasil, berita acara, nilai, survei kepuasan, dan arsip tindak lanjut.</p>
9. Evaluasi dan Pengendalian	1. Evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat

	<p>dilakukan secara berkala terhadap pedoman, instrumen, tim penilai, proses review, seminar hasil, dan survei kepuasan masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. LPPM melakukan monitoring atas kesesuaian penilaian dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta memastikan seluruh proses penilaian berjalan terintegrasi. 3. Evaluasi dilakukan terhadap ketercapaian indikator, termasuk review/diseminasi 100%, passing grade minimal 75, peningkatan keterampilan mitra 80%, dan rekomendasi kebijakan 50%. 4. Evaluasi risiko dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan. 5. Pengendalian dilakukan melalui koreksi prosedur penilaian, pembinaan dosen, perbaikan instrumen, penyesuaian tim penilai, dan penertiban administrasi pengabdian. 6. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu/LPPM sebagai dasar peningkatan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
10. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan pedoman, SOP, dan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil evaluasi. 2. Meningkatkan kualitas tim penilai melalui penetapan kriteria yang lebih tepat dan pembekalan penilaian abdimas. 3. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan objektivitas penilaian, kelengkapan administrasi, passing grade usulan, dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. 4. Menyelenggarakan pembinaan proposal dan pendampingan pelaksanaan abdimas agar mutu proses dan hasil pengabdian meningkat. 5. Memperbaiki sistem dokumentasi review, seminar hasil, nilai, rekomendasi, dan survei kepuasan agar

	<p>lebih tertib, akurat, dan siap dijadikan bukti mutu.</p> <p>6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p>
11. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.